

## **Penegakan Hukum terhadap Pengedar dan Penjual Minuman Keras Ilegal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras**

**Muhammad Heksana Bagya Nur Alam\***

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*hexsana25@gmail.com

**Abstract.** Sales and circulation of illegal alcoholic beverages always occurs every year. Illegal alcoholic beverages are alcoholic beverages that are produced illegally and contain hazardous chemicals at low prices. In the efforts and strategies used in law enforcement of illegal alcoholic beverages are pre-emptive, preventive and repressive efforts. Furthermore, the factors of law enforcement efforts are in the form of driving factors and inhibiting factors. These supporting factors include the active role of the community in reporting and making complaints to law enforcement and supported by laws and regulations, regional regulations and other regulations in law enforcement of illegal alcoholic beverages. And the inhibiting factors include the lack of public awareness, people's habits in consuming illegal alcoholic beverages and the effectiveness of punishments given to sellers and dealers of illegal alcoholic beverages that have not yet created a deterrent effect.

**Keywords:** *Illegal Alcoholic Beverages, Law Enforcement, Law Enforcement Factors.*

**Abstrak.** Penjualan dan peredaran minuman beralkohol ilegal selalu terjadi tiap tahun. Minuman beralkohol ilegal merupakan minuman beralkohol yang diproduksi secara ilegal dan mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya dengan harga yang murah. Dalam upaya dan strategi yang digunakan dalam penegakan hukum minuman beralkohol ilegal adalah upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Selanjutnya faktor-faktor upaya penegakan hukum tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut antara lain peran aktif masyarakat dalam melapor dan membuat aduan terhadap penegak hukum dan didukung dengan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam penegakan hukum minuman beralkohol ilegal. Dan faktor penghambat antara lain kesadaran masyarakat yang masih kurang, kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol ilegal serta efektifitas hukuman yang diberikan pada penjual dan pengedar minuman beralkohol ilegal masih belum menimbulkan efek jera.

**Kata Kunci:** *Minuman Beralkohol Ilegal, Penegakan Hukum, Faktor-Faktor Penegakan Hukum.*

## A. Pendahuluan

Berdagang merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh uang atau penghasilan demi keberlangsungan hidup baik untuk diri sendiri ataupun keluarganya, atau berdagang dapat diartikan suatu perniagaan antara penjual dan pembeli. Ada banyak jenis permulaan dalam perdagangan, dari pedagang asongan, pedagang kaki lima hingga memiliki toko yang tetap, mereka menjual banyak barang dari awal makanan, makanan pokok, dll. Tapi belakangan ini ada banyak aktivitas perdagangan tidak baik, sebaliknya, Pengusaha yang ingin menghasilkan uang dengan cepat atau menghasilkan uang, itulah mereka menjual produk tidak diperbolehkan oleh aturan yang mengikat pada barang dagangan tersebut dengan menggunakan cara yang kotor dan melanggar aturan.

Hal tersebut memicu kepada para pembeli atau masyarakat yang mempunyai niat kejahatan yang sama dengan difasilitasi oleh para pedagang yang menjual barang yang tidak diperbolehkan oleh aturan yang ada disebagian wilayah Indonesia, contohnya yaitu pada minuman keras atau biasa disebut miras dalam bahasa Al-Qur'an yaitu Al-Khamr. Minuman keras atau Al-Khamr yaitu minuman yang mengandung unsur memabukan dan menghilangkan akal fikiran manusia pada saat itu.

Minuman keras atau biasa disebut dengan miras dikalangan masyarakat sering dibicarakan sejak dari dahulu sampai sekarang, karena banyak dampak negative dalam kehidupan dimasyarakat, dampak negatifnya yaitu seperti merusak perilaku seseorang, dan juga dapat merusak kehidupan masyarakat dan lebih parahnya lagi dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan (criminal).

Adapun minuman keras merupakan suatu jalan bagi para pedagang yang mempunyai fikiran licik demi memperoleh keuntungan yang lebih besar dan mudah, serta perbuatan ini sudah menjadi penyakit di masyarakat maka dalam hal itu sering terjadi di berbagai daerah Kota atau Kabupaten adanya warung atau toko yang menjual barang haram tersebut. Dengan hal ini para pembeli sangat mudah untuk mendapatkan barang haram tersebut dan meminumnya baik dengan cara sembunyi ataupun dengan cara terang-terangan tanpa ada rasa malu.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini di lakukan dengan metode kualitatif atau deskriptif, yaitu penelitian yang di lakukan menggunakan buku bukuyang akan di jadikan bahan penelitian, selanjutnya pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dinamis yaitu mengkaji realita hukum yang terdapat di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah Deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan undang undang yang berlaku kemudian di hubungkan dengan teori teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut mengenai penegakan hukum terhadap pengedar dan penjual minuman keras ilegal.

Teknik pengumpulan data adalah Studi kepustakaan, Baham Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, dan Bahan hukum Tersier. Dengan Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Kualitatif, yaitu dengan melihat dan mengkaji norma norma serta asas asas dan perundang undangan yang ada sebagai positif yang hanya menganalisis menurut isinya tanpa menggunakan rumus dan angka angka

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.

Indonesia sendiri belum sepenuhnya mengatur minuman keras karena Negara Indonesia memiliki banyak adat istiadat yang masih mempergunakan minuman keras tersebut sebagai keharusan dalam acaranya. Akan tetapi Negara Indonesia hanya mengatur dalam kriteria kadar minuman keras yang telah memenuhi izin daripada pengedar atau penjual minuman keras. Adapun aturan tersebut yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74

Tahun 2013 dalam pasal 3 ayat (1) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dengan adanya aturan ketentuan kriteria kadar alkohol dalam minuman keras di Indonesia, tidak terlepas juga adanya aturan yang mengatur dalam memperjual belikan minuman keras tersebut, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/ M-Dag/ Per/ 4/ 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018, perubahan ini merupakan perubahan ke lima dan berlaku pada saat ini.

Adapun aturan lainnya terdapat dalam pasal 300 dan 536 KUHP, bunyi pasal 300 KUHP yaitu:

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”: ke-1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; ke-2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup umur enam belas tahun; ke-3. Barang siapa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
2. “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
3. “Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
4. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

Dan bunyi pasal 536 KUHP yaitu:

1. “Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah”.
2. “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari”.
3. “Jika dalam waktu satu tahun setelah pemidanaan pertama karena pengulangan yang menjadi tetap diulangi lagi, dikenakan kurungan paling lama dua minggu”.
4. “Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, terjadi pengulangan ketiga dan seterusnya, dikenakan kurungan paling lama tiga bulan”.

Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan menjadi peraturan saat ini, maka kewenangan pemerintah pusat harus sepenuhnya diberikan kepada daerah provinsi atau kabupaten / kota untuk mengurus peraturan yang dibuat, yaitu pemerintah provinsi atau bupati / walikota yang memiliki kekuasaan. membuat aturan Untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat yang akan dilaksanakan, namun aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang disebut hierarchical rule of law.

Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan saat ini negara Indonesia telah memberlakukan undang-undang tentang alkohol dan minuman beralkohol yang komprehensif dari segi produksi dan konsumsi.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya No 5 tahun 2004, peraturan daerah tersebut memang secara substansi mengatur minuman beralkohol ilegal. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol ilegal Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol ilegal.

Pelanggaran minuman beralkohol ilegal dikenai sanksi dengan rincian setiap orang yang memproduksi Minuman beralkohol ilegal, dipidana dengan pidana dalam Pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras, dipidana dengan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Penegakan hukum minuman beralkohol di Kabupaten Tasikmalaya dijalankan oleh penegak hukum berupa Kepolisian Resort Tasikmalaya dan Dinas Satpol PP Tasikmalaya. Upaya penegakan hukum tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan strategi yang

pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi dan departemen terkait. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Pre-emptif merupakan upaya pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dalam rangka memberikan pengertian pada masyarakat.

Kegiatan pre-emptif ini dijalankan oleh satuan binaan masyarakat (BIMNAS) yang merupakan salah satu fungsi kepolisian yang dalam menjalankan operasi kepolisian mengacu pada Perkap No 9 Tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian.

Sasaran pelaksanaan tugas bimnas dalam fungsi pre-emptif adalah mengatasi FKK (factor korelatif kriminogen) yang ada di masyarakat. FKK merupakan hal-hal didalam masyarakat yang apabila tidak tertangani dapat menimbulkan gangguan yang nyata.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif adalah upaya yang membutuhkan kehadiran penegak hukum dalam masyarakat. Tugas preventif melalui tindakan untuk menghilangkan PH. Caranya adalah dengan membuat masyarakat sadar akan adanya kemungkinan ancaman gangguan sehingga waspada dan melakukan langkah antisipatif, menjaga agar kondisi kerawanan tidak dimanfaatkan oleh calon pelaku yang termotivasi, dan menjaga agar masyarakat tidak menciptakan kondisi yang mengundang kejahatan

Prinsip preventif ini adalah menghilangkan ketiga factor menurut Routine Activities Theory:

- a. Pelaku yang termotivasi
- b. Korban yang cocok
- c. Ketiadaan penjaga yang mampu

Dalam upaya preventif untuk menekan PK (police hazard), upaya-upaya yang berupa razia ruil tersebut dapat berjalan berdasarkan laporan masyarakat/laporan pengaduan dan informan yang dikirim oleh penegak hukum (Satpol PP dan Kepolisian) untuk mencari informasi keberadaan dan kondisi PK (police hazard). Sehingga dalam upaya preventif tersebut juga dibutuhkan peran masyarakat dalam keaktifan memberikan laporan dan aduan tentang PK (police hazard) yang terjadi dalam masyarakat.

3. Represif

Upaya represif merupakan langkah terakhir dan harus ditempuh setelah upaya pre-emptif dan preventif tidak berhasil mencegah suatu kejahatan dan pelanggaran. Upaya represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual (AF) yaitu terhadap pelanggaran minuman beralkohol ilegal.

Upaya represif tersebut berupa proses penyidikan terhadap pelanggaran minuman beralkohol ilegal dengan berpedoman pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Hukum Acara Pidana) berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang terjadi.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (pejabat PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 6 PP 58/2010.

Dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terdapat koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam rangka kerja sama antara penyidik Kepolisian dan penyidik PPNS. Pelaksanaan pengawasan penyidikan diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan meliputi:

1. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan.
2. bantuan teknis penyidikan.
3. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Dalam hal koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipl, Dan Pengamanan Swakarsa.

#### **D. Kesimpulan**

Minuman beralkohol ilegal merupakan minuman beralkohol yang dibuat secara illegal dengan harga yang murah serta mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Sebagai akibat dari naiknya harga minuman beralkohol resmi dan daya beli masyarakat yang rendah maka permintaan terhadap minuman beralkohol ilegal naik sehingga menimbulkan korban jiwa.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal ini penegak hukum yang berupa Kepolisian Resort Tasikmalaya dan Satuan Kepolisian Pamong Praja melakukan strategy langkah-langkah berupa upaya pre-emptif, preventif dan represif yang pelaksanaannya melibatkan departemen, lembaga dan instansi terkait.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal belum ditegakan secara optimal dengan beberapa sebab antara lain:

1. Belum ada sistem untuk menanggulangi para pecandu alkohol seperti rehabilitasi yang ditujukan terhadap konsumen minuman beralkohol illegal
2. Para penegak hukum kesulitan menekan peredaran minuman beralkohol ilegal karena peraturan hukum yang ada masih lemah dan efektifitas hukuman terhadap pelaku pengedar dan penjual minuman beralkohol ilegal yang belum membuat efek jera

Dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oposan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut berupa faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung tersebut antara lain:

1. keaktifan masyarakat dalam membuat laporan dan aduan terhadap penegak hukum.
2. didukungnya penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap minuman beralkohol ilegal dengan adanya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta peraturan lainnya.

Faktor penghambat tersebut antara lain:

1. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya minuman beralkohol ilegal.
2. kebiasaan masyarakat yang yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol (alkoholisme).
3. Peraturan yang lemah dan efektifitas hukuman terhadap pelaku penjual dan pengedar minuman beralkohol oposan yang masih belum menimbulkan efek jera.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Agiyanto Ucu, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan", 2018,
- [2] Ali Zainudin, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- [3] Arief Barda Nawawi, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- [4] Arief Barda Nawawi, Bunga Rampat Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- [5] Asshiddiqie Jimly, Penegakan Hukum, Univertitas Indonesia, Jakarta, 2010,
- [6] Bambang Waluyo, 20 vfe08, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika,
- [7] Ariyanti Vivi, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019
- [8] Firman Chepi Ali (dkk), "Rekontruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem
- [9] R Mukhlis , Jurnal Ilmu Hukum, Vol: 4 No. 1,
- [10] Sambas Nandang, "Eksistensi Hukum pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum pidana nasional", Syiar Hukum, Vol.XI, No.3 November 2009,

- [11] Usman Atang Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.30 No.1, Februari 2014,
- [12] Widiansyah Predi, “skripsi:Tindak Pidana Minuman Keras (khamr) dalam Prespektif Hukum Pidana Postif dan hukum Pidana Islam”, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang: 2019
- [13] Angraeni, Ananda Nurafifah. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 52-61.
- [14] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [15] Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- [16] Peraturan daerah Kabupaten.Tasikmalaya No. 5 tahun 2004
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- [18] Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- [19] PP No 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.
- [20] PP No 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.